



P U T U S A N

Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saipul Anwar bin Alm. Bahrudin
2. Tempat lahir : Kusambi;
3. Umur/Tanggal lahir : 33 Tahun/3 Februari 1986
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Kuranji RT. I RW. I Desa Maju Bersama
Kec.Batulicin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2019;

Terdakwa ditahan dalam jenis penahanan Tahanan Rumah, masing-masing oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 22 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Januari 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 31 Januari 2020 sampai dengan tanggal 19 Februari 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan tanggal 19 Maret 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 18 Mei 2020;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln tanggal 19 Februari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln tanggal 19 Februari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitor*) yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BHRUDIN bersalah melakukan tindak pidana “ **Barang siapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dan membantu melakukan kejahatan itu melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kedua Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara (sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BHRUDIN (Alm) dengan pidana penjara selama : **2 (dua) bulan dan** dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 1 (satu) unit mesin Alkon;
 - 2) 2 (dua) buah pipa paralon;
 - 3) 3 (tiga) buah pipa spiral;
 - 4) 2 (dua) buah skop;
 - 5) 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir);
 - 6) 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan (pleidoi) dari Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui serta menyesali akan kesalahannya dan karenanya memohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** pada Bulan Desember 2019 atau setidaknya – tidaknya dalam kurun waktu lain pada tahun 2019 bertempat di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batulicin telah *melakukan usaha penambangan tanpa Ijin Usaha Pertambangan (IUP)*, yang perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada sekitar Bulan Desember 2019 terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN melakukan usaha pertambangan Pasir di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57" (berdasarkan berita acara pengambilan koordinat tanggal 13 Desember 2019).
- Bahwa cara terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menyedot pasir dari sungai di bantu mesin katup dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringannya tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual ke truck-truck yang datang ke lokasi.Kemudian oleh terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** pasir tersebut di jual perharinya diperoleh 5 (lima) ret yang dalam 1 (satu) retnya berisi kurang lebih 4 kubik dengan harga jual per retnya adalah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut peran terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** sebagai pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut, terdakwa terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** melakukan usaha pertambangan yaitu di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57" (berdasarkan berita acara pengambilan koordinat tanggal 13 Desember 2019);

▪ Bahwa berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kegiatan penambangan pasir, Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi M. KAMIL dan saksi DWI PURNOMO serta beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir tersebut telah terjadi aktivitas Penambangan pasir oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN (sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan pemilik dari peralatan penambangan pasir di lokasi tersebut) bersama dengan saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT (sebagai salah satu buruh pekerja tambang) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57" beserta, kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir), dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir. Kemudian terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

▪ Bahwa berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh ahli RIJAL JAUHARI, ST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan pada 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57". Bahwa lokasi penambangan pasir tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN setelah titik koordinat lokasi tersebut dioverlay dengan data SIG Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Perbuatan Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 158 Undang – undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Pasir**.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi;

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Dwi Purnomo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi M. Kamil;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kegiatan penambangan pasir, Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi M. KAMIL dan saksi serta beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir tersebut telah terjadi aktivitas Penambangan pasir oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN (sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan pemilik dari peralatan penambangan pasir di lokasi tersebut)bersama dengan saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT (sebagai salah satu buruh pekerja tambang) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03o 24' 00.45" E 116o 00' 41.57" beserta,Kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon,2 (dua) buah pipa paralon,3 (tiga) buah pipa spiral,2 (dua) buah skop,1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir), dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir.Kemudian terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi pekerjaanya di lokasi tersebut;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop,

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) buah sambungan katup (pompa hisap pasir) dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;

- Bahwa saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pekerja atau anak buahnya di TKP;

- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan sudah sebanyak 150 (seratus lima puluh) truk pasir terjual;

- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa saat ditanyakan kepada Terdakwa atas kemauannya sendiri;

- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per truknya;

- Bahwa Cara pembagian hasil atas penjualan pasir tersebut sebagai berikut :
Pemilik lahan Rp 40 .000,- (empat puluh ribu rupiah), Pemilik mesin Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itu termasuk untuk biaya BBM serta minuman buat buruh, Untuk buruh yang menyedot pasir sebesar Rp 15.000 per kubik x4 = Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Untuk buruh yang memuat pasir 4 orang ke dalam truck sebesar Rp 20.000 per kubik / per orang total Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya ;

2. Saksi M. Kamil dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui adalah bahwa Saksi dan rekan-rekan Saksi anggota Sat-Reskrim dari Polres Tanah Bumbu telah mengamankan Terdakwa karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin;

- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;

- Bahwa saat mengamankan Terdakwa Saksi bersama anggota Sat-Reskrim Polres Tanah Bumbu yang salah satunya rekan Saksi bernama Saksi Dwi Purnomo;

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kegiatan penambangan pasir, Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16.30 wita saksi dan saksi DWI PURNOMO serta beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir tersebut telah terjadi aktivitas Penambangan pasir oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN (sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut)bersama dengan saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT (sebagai salah satu buruh pekerja tambang) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03o 24' 00.45" E 116o 00' 41.57" teserta,Kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon,2 (dua) buah pipa paralon,3 (tiga) buah pipa spiral,2 (dua) buah skop,1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir), dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir.Kemudian terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa saat Terdakwa diamankan, Terdakwa sedang berada di tempat penambangan pasir sedang mengawasi pekerjaanya dilokasi tersebut;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut dengan cara disedot dengan menggunakan mesin alkon yang telah dipasang pipa kemudian dialirkan untuk ditumpuk atau distok disuatu tempat yang sudah disiapkan, sesudah terkumpul pasir tersebut Terdakwa jual kepada orang yang akan membelinya menggunakan mobil truk mengangkutnya;
- barang bukti yang ditemukan saat itu berupa 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir) dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;
- Bahwa saat itu Terdakwa bersama 3 (tiga) orang pekerja atau anak buahnya di TKP;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut sudah 3 (tiga) bulan dan sudah sebanyak 150 (seratus lima puluh) truk pasir terjual;
- Bahwa saat ditanyakan Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan penambangan pasir tersebut atas kemauannya sendiri;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual pasir tersebut seharga Rp320.000,00 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per truknya;

- Bahwa Cara pembagian hasil atas penjualan pasir tersebut sebagai berikut : Pemilik lahan Rp 40 .000,- (empat puluh ribu rupiah), Pemilik mesin Rp 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) itu termasuk untuk biaya BBM serta minuman buat buruh, Untuk buruh yang menyedot pasir sebesar Rp 15.000 per kubik $\times 4 =$ Rp 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan Untuk buruh yang memuat pasir 4 orang ke dalam truck sebesar Rp 20.000 per kubik / per orang total Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Keterangan Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT dibacakan :

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan diamankannya Kegiatan penambangan pasir tersebut pada hari senin tanggal 02 desember 2019 sekitar jam 16.30 Wita di Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dan yang mengamankan kegiatan penambangan pasir tersebut adalah pihak kepolisian Polres Tanah Bumbu yang berpakaian preman yang tidak ketahui namanya;

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan Pada saat kejadian penambangan pasir tersebut diamankan oleh pihak kepolisian polres tanah bumbu sedang berada dilokasi tersebut sedang memuat pasir ke mobil truck bersama dengan Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHURUDIN;

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan hubungan sehingga berada dilokasi tambang pasir tersebut adalah sebagai buruh pekerja tambang yang bertugas memuat pasir ke mobil truck;

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan yang ketahui orang bekerja dipenambangan pasir tersebut yaitu sdra IJUL, sdra JIAT, sdra JOY dan sdra ANNUR;

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan orang yang diamankan oleh pihak kepolisian sehubungan dengan kegiatan penambangan pasir tersebut yaitu dengan Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHURUDIN dan barang yang diamankan pada saat itu adalah 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir) dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan pada saat kejadian penambangan pasir tersebut diamankan pada saat itu sedang melakukan aktifitas yaitu sedang memuat pasir ke mobil truck;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut dilakukan dengan cara menyedot tanah yang bercampur pasir dari sungai dengan menggunakan mesin alkon dan katu kemudian mengalirkan melalui pipa paralon menuju ke peti papan penampungan pasir kemudian menyekop pasir tersebut ke atas mobil untuk dimuat;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan yang melakukan penambangan pasir dilokasi adalah Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut adalah Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan tidak mengetahui pasti mulai sejak kapan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut yang telah dilakukan oleh Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN karena masuk bekerja dilokasi tersebut kegiatan penambangan pasir tersebut sudah berjalan;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan mulai bekerja dilokasi tambang pasir tersebut mulai sejak hari sabtu bulan November 2019 sampai dengan kegiatan penambangan pasir tersebut diamankan oleh pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan bekerja dilokasi tambang pasir yang telah diamankan tersebut mendapatkan upah Rp 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) per kubik untuk para buruh dari Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan ketahui dari kegiatan penambangan pasir tersebut telah menghasilkan pasir namun tidak mengetahui pasti sudah berapa banyak pasir yang telah dihasilkan dan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut menghasilkan pasir rata-rata 5 ret mobil truck dalam 1 hari dan pasir tersebut telah dijual kepada sopir truck yang datang kelokasi tambang untuk membeli pasir;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan yang berhak menjual pasir hasil penambangan pasir dilokasi tersebut adalah Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan pasir hasil tambang dilokasi tersebut dijual dengan harga Rp 320.000,- (tiga ratus dua puluh ribu rupiah) per retnya dan dalam 1 ret mobil terdapat 4 kubik pasir dan dalam penjualan pasir tersebut ada dibuat nota penjualan pasir yang dibuat oleh Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan tidak mengetahui legalitas/ijin apa yang dimiliki oleh Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN melakukan kegiatan penambangan pasir dilokasi tersebut;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan kenal dengan Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan tidak ada hubungan keluarga dengannya dan kenal dengan Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN sudah lama;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan awalnya bekerja sebagai buruh dilokasi tambang tersebut diajak oleh sdr YUNI untuk bekerja karena dilokasi tambang tersebut kekurangan buruh dan mau bekerja dilokasi tambang tersebut karena tidak ada pekerjaan lain;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan bekerja untuk melakukan kegiatan penambangan pasir di Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab.Tanah Bumbu adalah sdr YUNI;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan bahwa benar peralatan yang dipergunakan dalam kegiatan penambangan pasir dan barang-barang tersebut adalah milik Terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;
- Bahwa Saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT menjelaskan benar nota tersebut adalah bukti penjualan pasir hasil tambang dilokasi tersebut;

Atas keterangan saksi yang dibacakan tersebut Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Keterangan Ahli RIJAL JAUHARI, ST dibacakan :

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga ataupun hubungan apapun dengan Sdr SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN;
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan riwayat Pendidikannya : MI/SD Satiung, tamat tahun 1992, MTs Satiung, tamat tahun 1995, SMU N Pagatan, tamat 1998, D III, ATPN Banjarbaru, Jurusan Teknik

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan, tamat tahun 2002 dan S1, STTMIBandung Jurusan Teknik Pertambangan, tamat tahun 2005;

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan riwayat riwayat pekerjaannya : Diangkatsebagai CPNS tahun 2010 di Dinas Kehutanan, Perkebunan Dan ESDM KabupatenHulu Sungai Utara, diangkatsebagai PNS tahun 2011 di Dinas Kehutanan, Perkebunan Dan ESDM KabupatenHulu Sungai Utara, dimutasikeKementrian ESDM Direktur Teknik Lingkungan Mineral dan Batubara sebagai analis teknik pertambangan mineral danbatubaratahun 2017 dan ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, Diangkat menjadi Inspektur Tambang Pertama tahun 2018 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral-Jakartadan ditempatkan di Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan dan Pada Bulan Januari Tahun 2019 mutasi menjadi PNS Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, ditempatkan di Dinas Energi Dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan sebagai Analis Teknik Pertambangan Mineral dan Batubara;

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan tugasnya adalah Membuat pertimbangan teknis untuk penerbitan rekomendasi pengembangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) dan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) Mineral dan Batubara, Melaksanakan peninjauan lapangan Penyelidikan PenambanganTanpa Izin (PETI), Mengumpulkan, mengolah dan menyajikan data potensi sumberdaya mineral dan batubara, Menyiapkan bahan pemberian persetujuan laporan eksplorasi dan Menyiapkan bahan pertimbangan teknis penerbitan suratpersetujuan laporan studi kelayakan usaha pertambangan Mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Persyaratan yang harus dimiliki oleh seseorang, koperasi atau badan usaha didalam melakukan penambangan batubara adalah harus memiliki izin usaha pertambangan (IUP) sebagaimana diatur dalam pasal 38 UU RI No 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara;

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Kegiatan yang bisa dilakukan pada masing –masing tahap IUP berdasarkan pasal 36 ayat (1) UU RI No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Minerba, sebagai berikut :

- Tahap IUP Ekplorasi :
- 1) Penyelidikan Umum,
- 2) Eksplorasi / pengeboran.

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Blh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) dan Study Kelayakan di wilayah Izin Usaha Pertambangan.
- b. Tahap IUP Operasi Produksi :
 - 1) Konstruksi,
 - 2) Penambangan,
 - 3) Pengolahan dan Pemurnian.
 - 4) Pengangkutan dan penjualan.
- dan pada ayat (2) berbunyi “ Pemegang IUP Eksplorasi dan pemegang IUP Operasi Produksi dapat melakukan sebagian atau seluruhnya kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Pemegang IUP dan IUPK wajib :
 - Menerapkan kaidah teknik pertambangan yang baik
 - Mengelola keuangan sesuai dengan system akuntansi Indonesia;
 - Meningkatkan nilai tambah sumber daya mineral dan/atau batubara
 - Melaksanakan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat; dan
 - Mematuhi batas toleransi daya dukung lingkungan.
- Hal tersebut berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 95.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Undang – Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pasal 111 ayat (1) : Pemegang IUP dan IUPK wajib memberikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
- Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 101 ayat (2) : Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengan

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tembusan kepada Menteri dan gubernur.

- Pasal 103 ayat (3) : Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI No. 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.
- Pasal 101 ayat (2) : Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.
- pasal 103 ayat (2) : Laporan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 disampaikan dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya tiap triwulan atau tahun takwim kecuali laporan dwi mingguan dan bulanan tahapan kegiatan operasi produksi.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Dokumen RKAB, Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan dibuat dan disampaikan kepada bupati/walikota, gubernur dan menteri sesuai dengan kewenangannya, dilakukan sebagai bahan evaluasi kegiatan usaha pertambangan untuk ditindaklanjuti.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Sangsi bagi pemilik IUP OP yang tidak membuat RKAB dan Laporan Triwulan akan dikenakan sangsi administratif. Sangsi administratif berupa :
 - Peringatan tertulis;
 - Penghentian sementara IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi mineral atau batubara; dan/atau;
 - Pencabutan IUP atau IUPK.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan badan hukum atau korporasi yang melakukan penambangan batuan wajib membuat laporan RKAB, Laporan Tahunan dan Laporan Triwulan kepada Dinas EDM Propinsi.

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan hasil penambangan Batuan dapat dijual ke badan usaha dan perseorangan tanpa dokumen namun wajib membayar pajak atau retribusi daerah dari hasil penjualannya.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan lokasi penambangan pasir yang dikerjakan oleh sdr Terdakwa setelah titik koordinat lokasi tersebut dioverlay dengan data SIG Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi.
- Bahwa Ahli RIJAL JAUHARI, ST menjelaskan Semua keterangan telah diberikan dengan benar dan tidak ada keterangan lain yang perlu tambahkan dan keterangan tersebut akan pertahankan sampai pada tingkat penuntutan atau sampai sidang dipengadilan.

Terhadap Keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena Terdakwa telah diamankan petugas kepolisian sehubungan Terdakwa telah melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi perijinan dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan;
- Bahwa saat diamankan, Terdakwa sendirian saja dan posisi Terdakwa saat itu sedang mengawasi 3 (tiga) orang pekerja Terdakwa yang sedang melakukan penambangan pasir;
- Bahwa nama Pemilik dari lahan adalah sdr. BASRI dan pemilik peralatan tambang pasir adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa kegunaan dari masing- masing alat yaitu 1 (satu) unit mesin Alkon sebagai menyedot air, 2 (dua) buah pipa paralon sebagai menyedot air dan pasir, 3 (tiga) buah pipa spiral sebagai menyedot air dan pasir, 2 (dua) buah skop sebagai mengangkut pasir ke mobil truck, 1 (satu) buah sambungan katu sebagai pompa hisap pasir dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu luas lahan yang ditambang karena menyedot pasirnya langsung dari sungai;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa proses penambangan pasirnya yaitu dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menyedot pasir dari sungai di bantu mesin katu dengan selang spiral

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringannya tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual ke truck-truck yang datang kelokasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir) dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Purnomo dan Saksi M. Kamil pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kegiatan penambangan pasir, Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi M. KAMIL dan saksi DWI PURNOMO serta beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir tersebut telah terjadi aktivitas Penambangan pasir oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN (sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan pemilik dari peralatan penambangan pasir di lokasi tersebut)bersama dengan saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT (sebagai salah satu buruh pekerja tambang) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03o 24' 00.45" E 116o 00' 41.57" teserta,Kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon,2 (dua) buah pipa paralon,3 (tiga) buah pipa spiral,2 (dua) buah skop,1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir), dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir.Kemudian terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa cara terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alkon untuk menyedot pasir dari sungai di bantu mesin katu dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringannya tersebut di tamping dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual ke truck-truck yang datang ke lokasi. Kemudian oleh terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** pasir tersebut di jual perharinya diperoleh 5 (lima) ret yang dalam 1 (satu) retnya berisi kurang lebih 4 kubik dengan harga jual per retnya adalah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa dalam melakukan kegiatan pertambangan tersebut peran Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** sebagai pemilik dari peralatan penambangan pasir di lokasi tersebut;

- Bahwa Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan (IUP) dalam melakukan aktivitas pertambangan tersebut, Terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** melakukan usaha pertambangan yaitu di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57" (berdasarkan berita acara pengambilan koordinat tanggal 13 Desember 2019);

- Berdasarkan penelitian lapangan yang dilakukan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan yang diwakili oleh ahli RIJAL JAUHARI, ST selaku Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan pada 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec. Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03° 24' 00.45" E 116° 00' 41.57". **Bahwa** lokasi penambangan pasir tersebut yang dikerjakan oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN setelah titik koordinat lokasi tersebut dioverlay dengan data SIG Dinas ESDM Provinsi Kalimantan Selatan, lokasi tersebut tidak memiliki Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5).

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya “setiap orang” dimaksudkan sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian “setiap orang” adalah sama artinya dengan pengertian barangsiapa, dimana terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa atau *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Saipul Anwar Bin (Alm) Bahrudin sebagai Terdakwa di persidangan dengan segala identitas dan berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan ternyata bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona*, bahwa Terdakwa adalah tersangka dalam penyidikan yang diduga telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur ini bukan merupakan unsur tindak pidana melainkan unsur pasal, yakni kata-kata yang terdapat dalam perumusan pasal, yang menunjuk kepada setiap orang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad. 2. Yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5)

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Blh



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penambangan” menurut Pasal 1 Angka 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah, “bagian kegiatan usaha pertambangan untuk memproduksi mineral dan/atau batubara dan mineral ikutannya.”, sedangkan “usaha pertambangan” menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara adalah, “kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan serta pasca tambang”;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah perbuatan Terdakwa memenuhi unsur ini dipertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Terdakwa ditangkap oleh Saksi Dwi Purnomo dan Saksi M. Kamil pada hari Senin tanggal 2 Desember 2019 sekitar jam 16.30 WITA di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu Prov. Kalimantan Selatan karena telah kedapatan melakukan kegiatan penambangan pasir tanpa dilengkapi surat ijin;

Menimbang, bahwa penangkapan terhadap Terdakwa awalnya berdasarkan informasi masyarakat bahwa di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu telah terjadi kegiatan penambangan pasir, Selanjutnya pada hari senin tanggal 02 Desember 2019 sekitar jam 16.30 wita saksi M. KAMIL dan saksi DWI PURNOMO serta beberapa anggota kepolisian dari Kepolisian Resor melakukan pengecekan ke lokasi tambang pasir tersebut telah terjadi aktivitas Penambangan pasir oleh terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN (sebagai penanggung jawab kegiatan penambangan dan pemilik dari peralatan penambangan pasir dilokasi tersebut) bersama dengan saksi ZAINUDIN Bin (Alm) AKDUL MAZIT (sebagai salah satu buruh pekerja tambang) di 1 (satu) titik lokasi yang berada di Jl. Sepakat Desa Kusambi Kec.Batulicin Kab. Tanah Bumbu dengan koordinat lokasi tambang pasir S 03o 24' 00.45" E 116o 00' 41.57" teserta,Kemudian dalam penangkapan tersebut ditemukan 1 (satu) unit mesin Alkon,2 (dua) buah pipa paralon,3 (tiga) buah pipa spiral,2 (dua) buah skop,1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir), dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir.Kemudian terdakwa SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN dan barang bukti tersebut dibawa ke Kepolisian Resor Tanah Bumbu untuk proses lebih lanjut;



Menimbang, bahwa cara terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** melakukan usaha pertambangan adalah dengan cara menyalakan mesin alkon untuk menyedot pasir dari sungai di bantu mesin katup dengan selang spiral dimana kemudian hasil dari sedotan tersebut pasir yang masih bercampur tanah kemudian di saring yang hasil saringannya tersebut di tampung dalam kotak papan yang kemudian siap untuk dijual ke truck-truck yang datang ke lokasi. Kemudian oleh terdakwa **SAIPUL ANWAR Bin (Alm) BAHRUDIN** pasir tersebut di jual perharinya diperoleh 5 (lima) ret yang dalam 1 (satu) retnya berisi kurang lebih 4 kubik dengan harga jual per retnya adalah Rp 320.000 (tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Pasal 2 ayat (2) huruf d PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, Pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam 5 (lima) golongan komoditas tambang dan pada huruf d menjelaskan bahwa batuan meliputi pumice, tras, toseki, obsidian, marmer, perlit, tanah diatonic, tanah serap (fullers earth), slate, granit, granodiorit, andesit, gabro, peridotit, basalt, trakhit, lousit, tanah liat, tanah urug, batu apung, opal, kalsedon, chert, kristal kuarsa, jasper, krisoprase, kayu terkersikan, gamet, giok, agat, diorit, topas, batu gunung quarry besar, kerikil galian dari bukit, kerikil sungai, batu kali, kerikil sungai ayak tanpa pasir, pasir urug, pasir pasang, kerikil berpasir alami (sirtu), urukan tanah setempat, tanah merah (laterit), batu gamping, onik, pasir laut, dan pasir yang tidak mengandung unsur mineral logam atau unsur mineral bukan logam dalam jumlah yang berarti ditinjau dari segi ekonomi pertambangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf d PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2010 TENTANG PELAKSANAAN KEGIATAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA, maka pasir yang ditambang oleh Para Terdakwa termasuk ke dalam komoditas Pertambangan Mineral dan Batubara dengan golongan komoditas tambang batuan

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila dihubungkan dengan Pasal 1 Angka 6 dan 19 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, maka perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dapat dikualifikasikan sebagai suatu kegiatan penambangan, dan oleh karena itu dalam pelaksanaannya harus tunduk dan patuh kepada regulasi sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertambangan Mineral Dan Batubara, antara lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 Ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 Ayat (1), Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara;

Menimbang, bahwa Pasal 37 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur mengenai pemberian IUP oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai pembagian Wilayah IUP (WIUP) berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 40 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa pemegang IUP yang akan mengusahakan mineral lainnya yang ditemukan dalam WIUP pengelolaannya, wajib mengajukan permohonan permohonan IUP baru kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai kewenangannya;

Menimbang, bahwa Pasal 48 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara mengatur mengenai pemberian IUP Operasi Produksi oleh Bupati/Walikota, Gubernur, atau Menteri sesuai pembagian Wilayah IUP (WIUP) berdasarkan kewenangan yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa Pasal 67 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa Bupati/Walikota memberikan IPR atau Izin Pertambangan Rakyat terutama kepada penduduk setempat, baik perseorangan maupun kelompok masyarakat dan/atau koperasi;

Menimbang, bahwa Pasal 74 Ayat (1) atau Ayat (5) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara menentukan bahwa Menteri menerbitkan IUPK dengan memperhatikan kepentingan daerah, dan di pihak lain pemegang IUPK dapat menyatakan tidak berminat untuk mengusahakan mineral lainnya yang ditemukan;

Menimbang, bahwa ternyata para Saksi dan Terdakwa di persidangan pada pokoknya menerangkan bahwa kegiatan penambangan pasir tersebut tidak memiliki izin usaha penambangan yang dikeluarkan pemerintah;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan usahanya tersebut tanpa terlebih dahulu dibekali oleh izin yang dikeluarkan oleh pihak berwenang sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, sebab apabila Terdakwa mampu memperlihatkan izin maka tentu saja yang bersangkutan tidak akan diproses lebih lanjut oleh pihak kepolisian;

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak mengajukan pembelaan karena hanya mengajukan permohonan atas keringanan hukuman yang akan dijatuhkan Majelis Hakim, oleh karenanya permohonan yang demikian tidak dapat membebaskan Terdakwa dari pemidanaan yang akan dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pidana yang tercantum dalam pasal yang didakwakan kepadanya, maka selain dijatuhi dengan pidana penjara, Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa disebabkan Terdakwa dijatuhi pula dengan pidana denda, maka dengan mempedomani Pasal 30 Ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ditetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit mesin Alkon, 2 (dua) buah pipa paralon, 3 (tiga) buah pipa spiral, 2 (dua) buah skop, 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir) dan 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan



akan digunakan untuk mengulangi kejahatan, maka ditetapkan untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka berdasarkan Pasal 197 Ayat (1) Huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 8 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa berterus terang mengenai perbuatannya dan bersikap sopan selama menjalani persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah pembalasan atau penambahan penderitaan bagi si pelaku melainkan sebagai rehabilitasi bagi pelaku, dan selama proses peradilan ini berjalan Majelis Hakim yakin bahwa proses tersebut telah menimbulkan efek jera bagi Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu berdasarkan rangkaian pertimbangan di atas Majelis Hakim memandang pidana yang dijatuhkan sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini sudah sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Memperhatikan, Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral Dan Batubara, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Saipul Anwar Bin (Alm) Bahrudin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa ijin melakukan usaha pertambangan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari** dan denda sejumlah **Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)**, dengan ketentuan

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin Alkon;
- 2 (dua) buah pipa paralon;
- 3 (tiga) buah pipa spiral;
- 2 (dua) buah skop;
- 1 (satu) buah sambungan katu (pompa hisap pasir);
- 1 (satu) rangkap nota jual beli pasir;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin, pada **Selasa** tanggal **21 April 2020** oleh kami, **Eryusman, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Chahyan Uun Pryatna, S.H.** dan **Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **29 April 2020**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh H. Fahrul Rifani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Guyus Kemal, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanah Bumbu dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Eryusman, S.H.

Alvin Zakka Arifin Zeta, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 51/Pid.B/LH/2020/PN Bln

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



H. Fahrul Rifani, S.H.